



**PUTUSAN**

**NOMOR 141/PID.SUS/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : YAYAN alias RIYAN.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 9 September 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mekar Lorong Mangga Kelurahan Kadia  
Kecamatan Kadia Kota Kendari.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H. dkk. Advokat / Penasehat Hukum, Advokat Muda, dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum SOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.399 B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req. Nomor 231/Pid/2021/PN.Kdi, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 15 September 2021, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 355 /Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 7 Juni 2021 NOMOR : REG.PERKARA PDM-112/Enz.2 /06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menelpon saudara AGUS (DPO) untuk membeli shabu paket harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi mentransfer uang melalui bank BCA untuk di kirim ke rekening saudara AGUS (DPO). Setelah selesai melakukan transfer uang, selanjutnya terdakwa di arahkan oleh saudara AGUS (DPO) menuju SMP 12 Lepo-lepo untuk mengambil paket shabu yang telah di pesan dimana paket shabu tersebut di simpan dalam bungkus permen relaxa;

- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan samping SMP 12 Lepo-lepo, terdakwa langsung mengambil paket shabu yang telah dibeli tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Budi Utomo Lorong Mangga Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya, kemudian terdakwa di telepon oleh temannya untuk mengarah ke Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan membawa paket shabu yang telah dibeli dalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi SURYA SUGIANTO selaku petugas pada Polres Kendari serta disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SALEH selaku warga masyarakat yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 sachet bening yang diduga berisi narkoba serta menyita HP NOKIA milik terdakwa dengan sim card 0822 46998499, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas dan di bawah menuju polres Kendari untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti berupa 2 sachet bening yang diduga berisi shabu sebanyak 0,58 gram, kemudian dilakukan pengambilan urine serta darah milik terdakwa untuk dilakukan cek laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sultra nomor lab. : 591/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,1148 gram diberi nomor barang bukti 1314/2021/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1316/2021/NNF hasil pemeriksaan negatif narkoba;
- ✓ 1 tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1316/2021/NNF negatif narkoba;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Halaman Parkir Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menelpon saudara AGUS (DPO) untuk membeli shabu paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi mentransfer uang melalui bank BCA untuk di kirim ke rekening saudara AGUS (DPO). Setelah selesai melakukan transfer uang, selanjutnya terdakwa di arahkan oleh saudara AGUS (DPO) menuju SMP 12 Lepo-lepo untuk mengambil paket shabu yang telah di pesan dimana paket shabu tersebut di simpan dalam bungkus permen relaxa;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan samping SMP 12 Lepo-lepo, terdakwa langsung mengambil paket shabu yang telah dibeli tersebut dan kemudian pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Budi Utomo Lorong Mangga Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya, kemudian terdakwa di telepon oleh temannya untuk mengarah ke Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan membawa paket shabu yang telah dibeli dan disimpan dalam genggam tangan kirinya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di parkir Hotel Dayana THR Kelurahan Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi SURYA SUGIANTO selaku petugas pada Polres Kendari serta disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SALEH selaku warga masyarakat yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 sachet bening yang diduga berisi narkoba serta menyita HP NOKIA milik terdakwa dengan sim card 0822 46998499, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas dan di bawah menuju polres Kendari untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti berupa 2 sachet bening yang diduga berisi shabu sebanyak 0,58 gram, kemudian dilakukan pengambilan urine serta darah milik terdakwa untuk dilakukan cek laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sultra nomor lab. : 591/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,1148 gram diberi nomor barang bukti 1314/2021/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
  - ✓ 1 botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1316/2021/NNF hasil pemeriksaan negatif narkoba;
  - ✓ 1 tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1316/2021/NNF negatif narkoba;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 No.Reg.Perk : PDM - 112/RP-9/Enz.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN ALIAS RIYAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI





2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN ALIAS RIYAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan sim card 0822 4699 8499

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa YAYAN alias RIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh berat netto 0,1148 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan sim card 0822 4699 8499;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 355/Pid.Sus/2021 /PN Kdi tanggal 25 Agustus 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Kendari masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lainnya. Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan sebaliknya permintaan banding dari Penuntut umum diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 6 September 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 7 September 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 10 September 2021;
4. Memori banding tertanggal 1 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 14 September 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 31 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa keduanya masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tersebut, pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 355/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2021 atas nama terdakwa **YAYAN ALIAS RYAN**.
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  - ✓ Menyatakan Terdakwa **YAYAN ALIAS RIYAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
  - ✓ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN ALIAS RIYAN** dengan pidana penjara selama 4 (mpat) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan.
  - ✓ Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan
    - 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan sim card 0822 4699 8499**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - ✓ Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).





3. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum adalah :

- ✓ Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bukan pelaku utama;
- ✓ Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri kedepannya;
- ✓ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :

- ✓ Menyatakan Terdakwa **YAYAN ALIAS RIYAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- ✓ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN ALIAS RIYAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan.
- ✓ Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan sim card 0822 4699 8499**Dirampas untuk dimusnahkan**
- ✓ Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada alasan-alasan sebagai berikut :  
Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Judex Factie Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa;  
Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan Memori Banding ini,

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan atas persesuaian keterangan saksi MUH. YASIR, saksi SURYA SUGIANTO, S.H., saksi MUHAMMAD SALEH dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Pembanding/Terdakwa dalam pemilihan shabu tersebut bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi Pembanding / terdakwa hanya korban dari perdagangan Narkotika dikota kendari;

Atas dasar pendapat di atas penasehat hukum terdakwa mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut :

- *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna;*
- *SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram".*

Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka semestinya dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karenanya Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa berpendapat bahwa penjatuhkan Pidana 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang hanya menguasai shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding/Terdakwa serta mendzalimi dan melukai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa dan keluarga Pembanding/Terdakwa bahkan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

Maka dengan ini Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan untuk penerapan Pidananya akan menerapkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar ancaman Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.

## **HAL-HAL MERINGANKAN Pembanding/Terdakwa :**

1. Pembanding/Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
2. Pembanding/Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Pembanding/Terdakwa mengidap penyakit paru-paru dan masi berobat;
4. Pembanding/Terdakwa kedua orang tua nya sudah pisah sejak kecil;
5. Pembanding/Terdakwa masi muda sehingga memiliki masa depan cerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa memohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa YAYAN Alias RIYAN melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang bersidang di Kendari Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 25 Agustus 2021, sekedar mengenai Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding/Terdakwa **YAYAN Alias RIYAN**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 25 Agustus 2021 beserta semua alat-alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan alternative kedua (*vide* Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut , namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum unsur kedua dan tentang lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut ternyata terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua pada paragraf pertama halaman 18 yang berkesimpulan menyatakan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya adalah **melebihi dari 5 (lima) gram** tidak untuk penelitian....dst;

Menimbang, bahwa padahal fakta hukum persidangan dalam putusan halaman 13 paragraf 5, Majelis Hakim Tingkat Pertama tegas menyebutkan : bahwa dari penyitaan barang bukti berupa 2 sachet yang diduga berisi shabu beratnya adalah hanya seberat 0,58 gram atau yang berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil berat **netto** adalah seberat 0,1148 gram;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekeliruan penyebutan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan saat mempertimbangkan unsur kedua tersebut jelas akan mempengaruhi Hakim saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa , sebab pemilihan dan/atau penguasaan shabu melebihi 5 (lima) gram yang diasumsikan dimiliki Terdakwa tersebut sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman pidana lebih berat dari pada yang ada pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kekeliruan penyebutan dalam kesimpulan pertimbangan unsur ad.2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum , halaman 18 , paragraf pertama pada putusan tersebut harus diperbaiki dengan menyesuaikan fakta persidangan sehingga selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya 0,58 gram dan/atau yang berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil berat **netto** seberat 0,1148 gram adalah bukan untuk Penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai dokter atau Apoteker sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi

” ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan perbaikan kekeliruan penyebutan beratnya kepemilikan dan/atau penguasaannya shabu oleh Terdakwa pada pertimbangan di atas maka hal tersebut jelas berpengaruh pada berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 25 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki menyangkut kekeliruan penyebutan dalam kesimpulan pertimbangan unsur ad.2 dan juga harus diperbaiki menyangkut lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa, yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini terbukti beralasan dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena telah ternyata terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa sudah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa berusia 23 tahun tergolong masih usia produktif sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri untuk kebaikannya di masa depan;
- Terdakwa ditangkap saat shabu seberat *netto* 0,1148 gram yang dibelinya, masih utuh dan belum dipergunakan;





- Terdakwa tidak terlibat dalam Perdagangan Bebas Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan tentang lamanya penjatuhannya hukuman pidana kepada Terdakwa. Sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN alias RIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 ( empat ) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) sachet plastik bening berat *brutto* 0,58 gram atau yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik beratnya *netto* 0,1148 gram;
    - 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan sim card 0822 4699 8499;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami : Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi : Ach. Fauzi, S.H., M.H., dan Acice Sendong, S.H., M.H., keduanya sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 September 2021 Nomor 114/PID.SUS/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta Muhammad Iqbal, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Ach. Fauzi, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H.,

Ttd.

2. Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A. Hair, S.H., M.M

